

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PINJAMAN MODAL OLEH
PT. TIMAH TBK KEPADA USAHA KECIL MENENGAH MELALUI
PROGRAM MITRA BINAAN DI KECAMATAN RANGSANG**

Oleh: Wendi Novebri Putra

Pembimbing 1: Hj. Mardalena Hanifah, SH.,M.Hum

Pembimbing 2: Setia Putra, SH.,MH

Alamat : Jln. Sultan Agung No. 15 Kota Pekanbaru

Ilmu Hukum, Universitas Riau

Email: Wendi.novebri1655@student.unri.ac.id

ABSTRACT

In developing and growing micro, small and medium enterprises, it is necessary to optimize community development through a community empowerment approach. One of the efforts made by the government to improve and support empowerment programs is through programs in State-Owned Enterprises (BUMN), one of which is the Partnership and Community Development Program (PKBL). The Partnership and Community Development Program (PKBL) is a form of implementing corporate social responsibility activities or known as Corporate Social Responsibility (CSR).

The purpose of this research is first to find out how the implementation of providing capital assistance loans through the fostered partner program between PT. Timah Tbk to small and medium-sized businesses in Rangsang District, Second to find out how the Default Settlement was carried out by PT. Timah Tbk in implementing the partner program in Rangsang District.

The research method used in this research is sociological research and supported by non-doctrinal empirical data with a quantified approach, meaning that law is a real and functional social institution in the system of people's lives, both in the process of restoring order and resolving disputes as well as in the processes of direction and formation of good behavior patterns.

Based on the results of the study, it can be seen that in implementation of the business partner program implemented by PT. TIMAH Tbk Unit Kundur with its fostered partners shall apply the provisions regarding the agreement contained in Book III of the Civil Code as outlined in a written agreement or cooperation contract with the fostered business partners and based on the Regulation of the State Minister for State-Owned Enterprises Number PER-05/MBU/04/ 2021 Concerning the Social and Environmental Responsibility Program of State-Owned Enterprises. In the implementation of the agreement, there is a default, then the way to be taken is to override Articles 1266 and 1267 of the Civil Code. Implementation of the cooperation agreement between PT. TIMAH Tbk. The Kundur Unit and its fostered partners in Rangsang District through the business partner program are in accordance with the program's objectives as stated in the Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises Number PER-05/MBU/04/2021 concerning Social and Environmental Responsibility Programs for Owned Enterprises. The state is to make foster partners to be strong and independent through the use of the remaining part of the profits of BUMN.

Keywords: Capital Loan – PT. Timah Tbk - Foster Partner

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi sekarang ini setiap negara dituntut untuk menjadikan kondisi kehidupan ekonominya menjadi semakin efektif, efisien, dan kompetitif. Indonesia merupakan negara berkembang yang terus mengupayakan pembangunan. Tujuan dari pembangunan adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu gagasan, penerapan teknologi terkini yang mendukung program pembangunan dan menumbuhkan UKM (Usaha Kecil Menengah) yang nantinya mampu menjadi kekuatan ekonomi nasional.¹

Dalam pembangunan dan menumbuhkan usaha mikro kecil dan menengah, diperlukan pengoptimalan pengembangan masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya berencana yang dirancang untuk merubah atau melakukan ketidakberdayaan menjadi berdaya dengan menitik beratkan pada pembinaan potensi dan kemandirian masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan dan mendukung program pemberdayaan salahsatunya melalui program-program di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni salah satunya adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).²

Menurut Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-02/MBU/7/2017 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Dalam Pasal 5 ayat 6 disebutkan bahwa “Program Kemitraan BUMN yang selanjutnya disebut program kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri”.³ Menurut Pasal

21 Ayat 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM Menyatakan Bahwa Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.⁴ Adapun sumber dana program kemitraan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 adalah:⁵

- a. Penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam RUPS/Menteri pengesahan laporan tahunan BUMN pembina maksimum sebesar 4% (empat persen) dari laba setelah pajak tahun buku sebelumnya.
- b. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil dari program kemitraan.
- c. Hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana program kemitraan dan program BL yang di tempatkan; dan
- d. Sumber lain yang sah.

PT. Timah Tbk merupakan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang pertambangan Timah dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1999. Baik dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas dinyatakan dengan tegas didalam pasal 1 ayat (1) bahwasannya perseroan terbatas adalah badan hukum. Kedudukan perseroan terbatas sebagai badan hukum tidak perlu disimpulkan sebagaimana halnya dalam KUHD sebab dinyatakan secara tegas dalam pasal 1 ayat (1) yang menegaskan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum.⁶

PT. Timah Tbk khususnya bagian Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, tempat penulis melakukan penelitian merupakan salah satu wadah yang berperan dalam pemberian pinjaman pada usaha kecil dari laba perusahaan sebesar 1-4%. Pihak PT. Timah Tbk Dalam melakukan pemberian pinjaman dengan memberikan Surat Perjanjian kepada masyarakat yang ingin meminjam modal dengan di tanda tangani pihak kesatu yaitu pihak PT. Timah Tbk yang di tanda

¹ Tulus T. H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, PT. Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 16.

² Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-02/MBU/7/2017 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

³ Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-02/MBU/7/2017 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang

Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara Pasal 5 Ayat (6).

⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasal 21 Ayat (2).

⁵ Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara Pasal 8 Ayat (1)

⁶ Agus Budiharto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002, hlm.26-27

tangani oleh Kepala divisi CSR Dan pihak kedua yang di tanda tangani oleh masyarakat yang ingin meminjam modal dana usaha di kecamatan Rangsang.

Pasal 6 dalam perjanjian antara PT. Timah Tbk dengan Mitra Binaan Kecamatan Rangsang membahas tentang jangka waktu pembayaran sebagai berikut:

1. Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini oleh PARA PIHAK
2. Tenggang waktu pengembalian selanjutnya disebut *Grace Period* adalah 2 (dua) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian ini
3. Jangka waktu pelunasan pinjaman dan jasa administrasi adalah 24 (dua puluh empat) bulan sejak berakhirnya *Grace Period* sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini
4. PIHAK KESATU akan melakukan monitoring atas pelaksanaan perjanjian ini minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Dalam proses pengembalian dana dari pihak kedua ke pihak kesatu tenggang waktu pengembalian (selanjutnya disebut *grace period*) adalah dua bulan sejak ditanda tangani perjanjian ini, *Grace period* adalah masa tenggang setelah jatuh tempo pembayaran hutang tanpa penghitungan denda bagi si nasabah atau penghutang. Dan jangka waktu pelunasan pinjaman dan jasa administrasi adalah 24 bulan (dua puluh empat) sejak berakhirnya *grace period* sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini.

Terjadinya kredit macet Mitra Binaan di Kecamatan Rangsang karena faktor ekonomi dari masyarakat yang meminjam dana kepada pihak PT. Timah Tbk yang mana kebanyakan masyarakat yang meminjam dana tidak bisa mengembalikan pengembalian dana tepat waktu,⁷ hal ini menyebabkan terjadinya kredit bermasalah yang mana kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran telah mengalami penundaan lebih dari satu tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah diperjanjikan, hal ini dapat memberikan berbagai masalah yang timbul adalah terjadinya kemacetan pengembalian pinjaman dengan jumlah besar seperti yang terjadi di Wilayah Kecamatan Rangsang banyak sekali pelaku

usaha yang telat membayarkan pinjamannya kepada pihak PT. Timah Tbk⁸, maka hal itu membuat pinjaman tersebut tidak dapat dikembalikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sehingga terjadilah pengembalian pinjaman bermasalah.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, Penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini ke dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pinjaman Modal Oleh PT. Timah Tbk Kepada Usaha Kecil dan Menengah Melalui Program Mitra Binaan Di Kecamatan Rangsang”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian pinjaman bantuan modal melalui program mitra binaan antara PT. Timah Tbk kepada usaha kecil dan menengah di Kecamatan Rangsang?
2. Bagaimanakah Penyelesaian Wanprestasi yang dilakukan Oleh PT. Timah Tbk dalam pelaksanaan program mitra binaan di Kecamatan Rangsang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian pinjaman bantuan modal usaha kecil dan menengah pola Kemitraan oleh PT. Timah Tbk kepada usaha kecil dan menengah di Kecamatan Rangsang.
- b. Untuk mengetahui hambatan dan solusi yang dilakukan Oleh PT. Timah Tbk dalam pelaksanaan program mitra binaan di Kecamatan Rangsang.

2) Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Bagi peneliti dimasa yang akan datang, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan, sebagai referensi pengetahuan bagi yang membahas topik yang sama.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan pada masyarakat umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Sudikno merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, lebih lanjut Sudikno mengartikan kepastian hukum sebagai

⁷ Wawancara dengan Bapak Indra Safril, Mitra Binaan PT. Timah Tbk Di Kecamatan Rangsang, Rabu, Tanggal 15 September 2021 di Funiture “Diarta Muebel”.

⁸ Berdasarkan Data Olahan PT. Timah Tbk Wilayah Kecamatan Rangsang.

berikut:⁹ Kepastian mempunyai arti “ketentuan ketetapan” jika kepastian hukum memiliki arti “perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara”.¹⁰ Kepastian hukum tidak selalu memperdebatkan hubungan hukum antara warga negara dengan negara, atau tidak semata-mata berkaitan dengan negara, karena esensi dari sebuah kepastian hukum adalah masalah perlindungan dari tindakan kesewenang-wenangan.¹¹

Kepastian hukum pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum, sehingga hukum memberikan tanggungjawab kepada negara untuk menjalankannya. Menurut Hans Kelsen dalam buku Peter Mahmud Marzuki, hukum merupakan system norma, dimana norma merupakan pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan, norma-norma merupakan produk dan aksi dari manusia yang *deliberative*.¹² Menurut Utrecht dalam Riduan Syahrani, kepastian hukum memiliki dua pengertian yaitu:

- a. Adanya aturan bersifat umum yang membust individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, dan
- b. Berupa keamanan hukum individu dari sewenang-wenang pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara pada individu.¹³

Sudah umum bilamana kepastian sudah menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis, hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang.¹⁴

E. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan Program Mitra Binaan adalah program untuk meningkatkan kemampuan

usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.¹⁵

2. PT. Timah Tbk adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pertambangan Timah dan sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1995.¹⁶
3. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.¹⁷
4. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.¹⁸
5. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.¹⁹
6. Perjanjian adalah adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
7. Wanprestasi adalah penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 145.

¹⁰ Anton Moeliono, *et. al*, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 128.

¹¹ Prasetya Adinugraha, *Kepastian Hukum Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Sbagai Pejabat Pemerintah*, Tesis (Jember :Unej 2018) hlm 22

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2008, hlm. 158

¹³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23

¹⁴ *Ibid.*, hlm 27

¹⁵ Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/7/2017 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan program bina lingkungan Badan Usaha Milik Negara Pasal 1 Ayat (6).

¹⁶ Inventaris Arsip PT Timah (Persero) Tbk, Direktorat Pengolahan Deputi Bidang Konservasi Arsip-Arsip Nasional Republik Indonesia, 2015, hlm. 1

¹⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 1 Ayat (1).

¹⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasal 1 Ayat (2).

¹⁹ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasal 1 Ayat (3).

yang melampaui waktu yang telah ditentukan.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sosiologis dan didukung oleh data empiris bersifat *Non-doktrinal dengan pendekatan yang terkuantifikasi*. Pendekatan Non-doktrinal dengan pendekatan terkuantifikasi artinya hukum merupakan institusi sosial riil dan fungsional di dalam sistem kehidupan masyarakat, baik dalam proses pemulihan ketertiban dan penyelesaian sengketa maupun dalam proses-proses pengarahan dan pembentukan pola perilaku yang baik.²¹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan sasaran yang sangat membantu untuk menentukan data yang diambil, sehingga dapat memberikan informasi yang tepat, lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah PT. Timah Tbk dan Usaha Kecil dan Menengah yang memberikan pinjaman usaha modal di Kecamatan Rangsang.

3. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian adalah Unit Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Timah Tbk dan Usaha Kecil Menengah yang mendapatkan bantuan pinjaman modal di Kecamatan Rangsang.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

N O	Kriteria Responden	Populas I	Samp el	Prese ntase
1	Koordinator Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) PT. Timah Tbk Wilayah Riau dan Kepri.	1	1	100%
2	Kepala Divisi CSR PT. Timah Tbk	1	1	100%
2	Pemohon Pinjaman Modal Usaha Mitrabinaan PT. Timah Tbk di	25	3	12%

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1243.

²¹ *Ibid*, hlm. 74

Wilayah Kecamatan Rangsang			
Jumlah	27	5	-

4. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian, yang bersumber dari wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

2) Data Sekunder

Data skunder yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
4. Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/7/2017 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku referensi, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Disebut juga bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa kamus, majalah, surat kabar, dan media informasi lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara
- b. Kajian Kepustakaan

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dan dokumentasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1) Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.²² Tidak jauh berbeda dengan Subekti, Herlien Budiono menyampaikan bahwa pengertian perjanjian adalah perbuatan hukum yang menimbulkan, berubahnya, hapusnya hak atau menimbulkan suatu hubungan hukum dan dengan demikian menimbulkan akibat hukum yang merupakan tujuan para pihak.²³ Sementara Subekti mengartikan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁴

2) Asas-asas Perjanjian

Dalam ilmu hukum, dikenal beberapa asas hukum terhadap suatu perjanjian, yaitu sebagai berikut:

1. Asas perjanjian/kontrak sebagai hukum mengatur, merupakan peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi subjek hukum. Dalam hal ini para pihak dalam suatu kontrak.
2. Asas kebebasan berkontrak, hal ini merupakan konsekuensi dari berlakunya asas kontrak sebagai hukum mengatur. Dalam suatu kontrak para pihak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasannya untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut.
3. Asas Pacta Sunt Servanda, adalah janji itu mengikat, bahwa suatu kontrak dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut.
4. Asas konsensual, bahwa jika suatu kontrak

sudah dibuat, maka dia telah sah dan mengikat secara penuh, bahkan pada prinsipnya persyaratan tertulis pun tidak disyaratkan oleh hukum, kecuali untuk beberapa jenis kontrak tertentu, yang memang dipersyaratkan untuk tertulis.

5. Asas obligatoir, yaitu jika suatu kontrak sudah dibuat, maka para pihak telah terikat, tetapi keterikatannya itu hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban semata-mata.

3) Syarat Sah Perjanjian

Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian tersebut diatur dalam Pasal 1320 KUH-Perdata mengatur bahwa untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.

B. Tinjauan Umum Tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Timah Tbk

1) Program Kemitraan

Program Kemitraan merupakan program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari penyisihan sebagian laba bersih dan/atau anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya BUMN Pembina untuk disalurkan kepada usaha kecil

2) Program Bina Lingkungan

Program Bina Lingkungan merupakan kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN. Ruang lingkup bantuan program Bina Lingkungan BUMN Pembina meliputi:

- a. Bantuan korban bencana alam;
- b. Bantuan pendidikan, dapat berupa pelatihan, prasarana dan sarana pendidikan;
- c. Bantuan peningkatan kesehatan;
- d. Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
- e. Bantuan sarana ibadah;
- f. Bantuan pelestarian alam; dan/atau
- g. Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan.

C. Tinjauan Umum Tentang UMKM

1) Pengertian UMKM

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi. Pada prinsipnya pembedaan antara

²² Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Bandung, 2010, hlm.1.

²³ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, cet. keempat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 3.

²⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 1

usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Oleh karena itu memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara.²⁵

2) Peran UMKM

Diakui bahwa usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang, tetapi juga dinegara-negara maju. Di negara maju UMKM sangat penting, tidak hanya karena kelompok usahanya tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar, tetapi juga kontribusinya terhadap pembentukan dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusinya dari usaha besar.²⁶

D. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Menurut Soedjono Dirjosisworo Perseroan Terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan serta peraturan pelaksanaannya.²⁷

Menurut Zaeni Asyhadie Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum, yang pada awalnya dikenal dengan nama Naamloze Vennootschap (NV). Istilah “Terbatas” didalam Perseroan Terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nominal dari semua saham yang dimilikinya.²⁸

2. Syarat Pendirian Perseroan Terbatas

Untuk mendirikan Perseroan terbatas, harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:²⁹

- a. Perjanjian dua orang atau lebih.
- b. Dibuat dengan Akta Autentik dimuka Notaris.
- c. Modal Dasar.
- d. Pengambilan Saham saat Perseroan Didirikan.

3. Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas

Ada lima Prosedur yang harus dilalui oleh suatu perseroan. Kelima prosedur tersebut adalah:³⁰

- a. Pembuatan perjanjian tertulis.
- b. Pembuatan akta pendirian.
- c. Pengesahan oleh Menteri Kehakiman.
- d. Pendaftaran Perseroan.
- e. Pengumuman dalam tambahan Berita Negara.

4. Ciri-ciri Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas mempunyai ciri-ciri yang terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan, dan
- b. Pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadi.

5. Jenis-Jenis Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas mempunyai jenis-jenis Perseroan yang terbagi menurut modal atau saham dan orang yang ikut dalam Perseroan tersebut, sebagaimana berikut dibawah ini.

- a. Perseroan Terbuka
- b. Perseroan Tertutup
- c. Perusahaan Publik

6. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dalam suatu Perseroan Terbatas (“Perseroan”) terdapat organ-organ di dalamnya yang memegang wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Organ-organ tersebut terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, selanjutnya disebut (“RUPS”), Direksi dan Dewan Komisaris. Pasal 1 angka 4, angka 5 dan angka 6 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur definisi yang dimaksud dengan ketiga organ tersebut.

E. Tinjauan Umum Tentang Badan Usaha Milik Negara

1. Pengertian Badan Usaha Milik Negara

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, definisi

²⁵ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia Isu-Isu Penting*, LP3ES, Jakarta, hlm. 11

²⁶ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia Isu-Isu Penting*, LP3ES, Jakarta hlm. 1

²⁷ Soedjono Dirjosisworo, “*Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*”, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 48.

²⁸ Zaeni Asyhadie, “*Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 41.

²⁹ Zaeni Asyhadie, *Op. Cit.*, hlm. 43-44.

³⁰ *Ibid.* hlm. 45.

Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN adalah Badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

2. Tujuan Badan Usaha Milik Negara

Tujuan didirikannya BUMN dapat dilihat dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang BUMN menentukan bahwa maksud dan tujuan didirikannya BUMN adalah:

- a. Memberikan sumbangan dan penerimaan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya;
- b. Mengejar Keuntungan
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak
- d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh sector swasta dan koperasi;

3. Bentuk Badan Usaha Milik Negara

berdasarkan UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN, badan usaha milik Negara hanya dikelompokkan menjadi 2 (dua) badan usaha perusahaan, yakni:

- a. Perusahaan Perseroan; dan
- b. Perusahaan Umum.

BAB III

TINJAUAN LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT Timah Tbk

1. Sejarah Perkembangan PT Timah Tbk

Di masa kolonial, pertambangan timah di Bangka dikelola oleh badan usaha pemerintah kolonial "Banka Tin Winning Bedrijf" (BTW). Di Belitung dan Singkep dilakukan oleh perusahaan swasta Belanda, masing masing Gemeene schappelijke Mijnbouw Maatschappij Biliton (GMB) dan NV Singkep Tin Exploitatie Maatschappij (NV SITEM).

Setelah kemerdekaan R.I., ketiga perusahaan Belanda tersebut dinasionalisasikan antara tahun 1953-1958 menjadi tiga Perusahaan Negara yang terpisah. Pada tahun 1961 dibentuk Badan Pimpinan Umum Perusahaan Tambang-tambang Timah Negara (BPU PN Tambang Timah) untuk mengkoordinasikan ketiga perusahaan Negara tersebut, pada tahun 1968, ketiga perusahaan negara dan BPU tersebut digabung menjadi satu perusahaan

yaitu Perusahaan Negara (PN) Tambang Timah.

2. Visi dan Misi PT Timah Tbk

a. Visi

Menjadi perusahaan pertambangan terkemuka di dunia yang ramah lingkungan.

b. Misi

1. Membangun sumber daya manusia yang tangguh, unggul dan bermartabat.
2. Melaksanakan tata kelola penambangan yang baik dan benar.
3. Mengoptimalkan nilai perusahaan dan kontribusi terhadap Pemegang Saham serta tanggung jawab social.

B. Keadaan Geografis dan Demografis Kecamatan Rangsang

1. Sejarah Kecamatan Rangsang

Kecamatan Rangsang dahulunya dikenal dengan Desa Tanjungsamak, pada tanggal 4 September 1995 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 1995 tentang pembentukan Kecamatan Rangsang dengan Ibu Kotanya di Tanjungsamak. Pada masa itu, sebagai Daerah transit terdapat nomor 2 (dua) setelah Selatpanjang, Tanjungsamak dianggap sebagai kawasan perkembangan baru yang layak dimekarkan menjadi sebuah Daerah Otonomi Sebagai Kecamatan Pemekaran dari Kecamatan Tebingtinggi.

Pada tahun 1990, tepatnya pada tanggal 14 April 1990, Bupati Bengkalis H. Azali Johan, SH, menunjuk dan melantik Drs. M. Ali Hanafiah sebagai Camat Perwakilan Kecamatan Tebingtinggi di Tanjungsamak. Pelantikan tersebut disaksikan seluruh Kepala Desa se-Pulau Rangsang. Ketika itu, wilayah kerja Camat perwakilan mencakup seluruh wilayah Pulau Rangsang, dan sekarang telah menjadi 3 (tiga) wilayah Kecamatan yakni Kecamatan Rangsang, Kecamatan Rangsang Barat dan Kecamatan Rangsang Pesisir.

2. Keadaan Geografis Kecamatan Rangsang

Kecamatan Rangsang adalah bagian dari Kabupaten Kepulauan Meranti dengan luas wilayah sekitar 411,12 km² atau 11,07 persen luas Kabupaten Kepulauan Meranti. Sebagian besar pedesaan di Kecamatan Rangsang merupakan Desa pesisir pantai dan merupakan Desa di dataran rendah.

Secara administratif batas-batas wilayah Kecamatan Rangsang adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tebing

Tinggi Timur

- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Rangsang Pesisir
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Tanjung Balai Karimun (Prov. Kepri)

3. Visi dan Misi Kecamatan Rangsang

a. Visi

Terwujudnya pelayanan yang prima di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.

b. Misi

Mewujudkan pelayanan publik yang prima, sebagai Kecamatan maka diperlukan peningkatan dan pengembangan pelayanan prima yang harmonis kepada masyarakat guna mencapai Kabupaten Kepulauan Meranti sehat, cerdas dan sejahtera.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pinjaman Modal Oleh PT Timah Tbk Melalui program Kemitraan Usaha Kecil dan Menengah Di Kecamatan Rangsang

Untuk melaksanakan Program Kemitraan (PK) tersebut, PT. Timah Tbk khususnya Wilayah Riau dan Kepulauan Riau menjalin kerjasama dengan para Usaha Mikro dan Kecil salah satunya di Wilayah Kecamatan Rangsang yang menjadi lokasi Penambangan dan ekspolasi pengeboran Timah di Selat Air Hitam Kecamatan Rangsang.³¹ Kerjasama yang selama ini telah dilaksanakan berupa bantuan pinjaman lunak atau pinjaman modal, yang berasal dari bagian laba perusahaan sebesar 1-3 % laba bersih perusahaan. Sektor-sektor usaha yang mendapatkan modal melalui PK antara lain : Usaha perdagangan, peternakan, perikanan, Jasa, Industri, Perkebunan, Pertanian dan sektor lainnya.

Program kemitraan diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Kemitraan dapat juga dihubungkan dengan KUH Perdata yang mengacu pada Buku III tentang perikatan. Perikatan sendiri mempunyai pengertian dua pihak atau lebih

yang saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Perikatan mempunyai 2 (dua) sumber sesuai dengan Pasal 1233 KUH Perdata, yaitu perikatan yang bersumber dari undang-undang dan perikatan yang bersumber dari perjanjian.

Dalam melaksanakan Program TJSL BUMN, BUMN dapat melakukan Program Pendanaan UMK. Pelaksanaan Program Pendanaan UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan diberikan kepada usaha mikro dan usaha kecil binaan BUMN.

Kriteria UMK yang dapat menjadi mitra binaan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. milik Warga Negara Indonesia;
- b. Usaha mikro dan usaha kecil yang belum memenuhi kriteria atau memiliki akses pinjaman kepada lembaga Pendanaan atau perbankan;
- c. Usaha mikro dan usaha kecil dengan jenis usaha yang sejalan dibidang dan/atau mendukung bisnis inti Perusahaan/BUMN;
- d. Diutamakan usaha mikro dan usaha kecil yang berlokasi di wilayah kerja BUMN;
- e. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi, secara langsung maupun tidak langsung, dengan usaha menengah atau usaha besar;
- f. Berbentuk usaha orang perseorangan dan/atau sekelompok orang, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi;
- g. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan.

Tata cara penyaluran pinjaman dan/atau pembiayaan syariah dalam Program Pendanaan UMK dilakukan sebagai berikut:

Calon usaha mikro dan usaha kecil binaan menyampaikan rencana dan/atau proposal kegiatan usaha kepada BUMN, dengan memuat paling sedikit data sebagai berikut:³²

- 1. nama dan alamat unit usaha;
- 2. nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha;
- 3. bukti identitas diri pemilik/pengurus;

³¹ Wawancara Dengan Bapak Eka Budhy Susanto, Koordinator Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) PT. TIMAH Tbk Wilayah Riau dan Kepri, Hari Senin 22 November 2021, Jam 20.00 WIB Bertempat di Kedai Makan Bude.

³² Wawancara Dengan Bapak Eka Budhy Susanto, Koordinator Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) PT. Timah Tbk Wilayah Riau dan Kepri, Hari Senin 22 November 2021, Jam 20.00 WIB Bertempat di Kedai Makan Bude.

4. bidang usaha;
5. izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang;
6. rekening bank;
7. rencana usaha dan kebutuhan dana; dan
8. surat pernyataan belum pernah dan/atau tidak sedang menjadi usaha mikro dan usaha kecil binaan perusahaan/BUMN lain.

Pemberian modal kerja kepada calon usaha mikro dan usaha kecil binaan dituangkan dalam surat perjanjian dan/atau kontrak yang paling sedikit memuat:

1. nama dan alamat perusahaan/BUMN dan usaha mikro dan usaha kecil binaan;
2. hak dan kewajiban perusahaan/BUMN dan usaha mikro dan usaha kecil binaan;
3. jumlah pinjaman dan peruntukannya; dan
4. syarat pinjaman (paling sedikit jangka waktu pinjaman, jadwal angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman);
5. besarnya jasa administrasi pinjaman, margin jual beli atau rasio bagi hasil.

Dengan demikian isi surat perjanjian yang diatur di dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara mengacu pada ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian yang terdapat dalam KUH Perdata seperti yang dilakukan oleh PT Timah Tbk Unit Kunder dengan Masyarakat Mitra Binaan Di Kecamatan Rangsang.

Pelaksanaan perjanjian Pemberian pinjaman bantuan modal usaha antara PT. Timah Tbk dan Mitra Binaan di Kecamatan Rangsang telah dimulai sejak tahun 2018³³ Perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak untuk melakukan pemberian pinjaman bantuan modal di Kecamatan Rangsang dengan pola kemitraan. Perjanjian kerjasama kemitraan tersebut mengikat para pihak telah sepakat secara tegas mengenai bagi hasil yang menjadi hak dan kewajiban kelak akan menjadi pedoman bagi mereka apabila terjadi pelanggaran terhadap itikad baik dalam perjanjiannya. Sebagaimana biasanya adapun

yang menjadi dasar perjanjian tersebut adalah bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Humas PT. Timah Tbk, Bapak Eka Budhy Susanto tentang hak dan kewajiban PT. Timah Tbk dan Mitra Binaan di Kecamatan Rangsang sudah termuat dalam isi perjanjian pasal 5. Adapun kewajiban dari PT. Timah Tbk dan Mitra Binaan di Kecamatan Rangsang sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

- 1) Berhak menerima laporan triwulan sebagaimana dimaksud pasal 8 perjanjian ini.
- 2) Berhak menerima pembayaran angsuran Pinjaman sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (2) Perjanjian ini.
- 3) Berhak menahan Jaminan sampai dengan PIHAK KEDUA melunasi pembayaran Pinjaman dan jasa Administrasi.
- 4) Berhak memberikan sanksi sebagaimana dimaksud pasal 12 perjanjian ini.
- 5) Wajib melakukan transfer Pinjaman ke Rekening bank PIHAK KEDUA Sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) Perjanjian Ini.
- 6) Wajib mengembalikan jaminan sebagaimana dimaksud pasal 3 perjanjian ini setelah PIHAK KEDUA melakukan pelunasan Pinjaman dan Jasa administrasi.

b. PIHAK KEDUA

- 1) Berhak menerima dana pinjaman sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (2) perjanjian ini.
- 2) Wajib mempergunakan pinjaman dengan sebaik-baiknya sesuai dengan proposal yang diajukan kepada PIHAK KESATU.
- 3) Wajib menyampaikan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pasal 8 perjanjian ini.
- 4) Wajib melakukan pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (4) perjanjian ini.

Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa adanya penentuan Hak dan Kewajiban yang telah disepakati bersama. Dari hasil tinjauan lapangan ada beberapa anggota Mitra Binaan masih ada yang mengeluhkan tentang isi perjanjian yang di laksanakan dengan pihak PT. Timah Tbk salahsatunya adalah Ibu Sulistiawaty sebagai Mitra Binaan Di Wilayah Kecamatan Rangsang³⁴, ini dikarenakan Masyarakat

³³ Wawancara Dengan Bapak Eka Budhy Susanto, Koordinator Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) PT. Timah Tbk Wilayah Riau dan Kepri, Hari Senin 22 November 2021, Jam 20.00 WIB Bertempat di Kedai Makan Bude.

³⁴ Wawancara Dengan Ibu Sulistiawaty, Mitra Binaan PT. Timah Tbk di Kecamatan Rangsang, Hari Kamis 25

Kecamatan Rangsang yang menjadi Mitra Binaan PT. Timah Tbk yang tidak mengerti dengan pasal-pasal atau hak-hak atau kewajiban-kewajibannya yang tertera dalam isi perjanjian.³⁵

Berdasarkan tiga sampel yang sudah penulis wawancara terkait pelaksanaan pemberian Bantuan Pinjaman Modal Oleh PT. Timah Tbk Kepada Mitra Binaan Di Kecamatan Rangsang terdapat faktor-faktor penyebab timbulnya kredit macet yang mana faktor-faktor tersebut timbul dari pihak Mitra Binaan, adapun faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut :

- 1) Pendapatan yang tidak menentu dikarenakan semakin hari pendapatan dari Mitra Binaan yang tidak menentu bahkan semakin hari menurunnya daya beli masyarakat akibat *pandemic covid-19* yang kemudian berdampak langsung pada pendapatan yang diperoleh dari usaha debitur terlebih kebutuhan hidup yang terus meningkat yang mengakibatkan debitur mengalami kredit macet.³⁶
- 2) Dana Pinjaman Modal digunakan untuk keperluan lain yang dimana Pinjaman Modal yang tujuan awalnya diberikan sebagai modal untuk meningkatkan usaha Mitra Binaan namun dikarenakan adanya keperluan mendesak yang kemudian dana Pinjaman Modal tersebut digunakan untuk keperluan lain seperti untuk membayar keperluan pengobatan anak yang sakit, biaya sekolah anak dan lain sebagainya.³⁷
- 3) Kurangnya Permintaan Barang furniture mebel akibat Pandemi *Covid-19* juga salah satu penyebab kredit macet, di Kecamatan Rangsang sendiri pada masa *pandemic covid-19* Permintaan pembuatan furniture mebel sangat jarang, hal tersebut mengakibatkan pendapatan Mitra Binaan menjadi berkurang

sehingga Mitra Binaan mengalami kredit macet dikarenakan pendapatan Mitra Binaan yang berprofesi sebagai Pengrajin Mebel datang dari hasil Pembuatan Mebel yang dikelola oleh Mitra Binaan.³⁸

B. Penyelesaian Permasalahan Wanprestasi antara PT. Timah Tbk dengan Mitra Binaan di Kecamatan Rangsang dalam Pemberian Pinjaman Bantuan Modal Usaha.

Pada praktik pemberian pinjaman modal dari PT. Timah, Tbk Unit Kundur kepada Mitra binaannya khususnya di wilayah Kecamatan Rangsang banyak kendala yang dihadapi, tidak jarang mitra binaan memiliki rasa ketergantungan yang berlebihan terhadap PT. Timah Tbk, karena banyak mendapatkan fasilitas pinjaman dengan bunga yang lunak yang membuat para mitra binaannya cenderung mengandalkan PT. Timah Tbk, sehingga para mitra binaan menganggap pinjaman dari PT. Timah Tbk sebagai bantuan hibah yang tidak perlu dikembalikan lagi dan sering dijumpai piutang macet dalam pengembalian pinjaman.

Hal ini tentu saja menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak, sehingga untuk mengatasi hal tersebut agar tidak menyimpang dari tujuan pembinaan yang diharapkan, maka perselisihan tersebut harus ada penyelesaiannya. KUH Perdata menyebutkan beberapa cara yang dapat dilakukan dalam penyelesaian *wanprestasi* diantaranya dengan ganti rugi dan pembatalan perjanjian.

Di dalam surat perjanjian antara PT. Timah, Tbk Unit Kundur dengan mitra binaannya di Kecamatan Rangsang tidak dicantumkan hal pembatalan perjanjian dan ganti rugi, maka kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata sehingga menggunakan cara lain yang di tempuh untuk menyelesaikan masalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) perjanjian kerja sama dalam hal pemberian bantuan pinjaman modal dari PT. Timah Tbk Unit Kundur Kepada Usaha Kecil dan Menengah, yang menyatakan bahwa:

“(1) PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan permasalahan yang timbul

November 2021, Jam 15.13 WIB Bertempat di Warung Ibuk Sulistiawaty.

³⁵ Wawancara Dengan *Ibuk Sulistiawaty*, Mitra Binaan PT. Timah Tbk di Kecamatan Rangsang, Hari Kamis 25 November 2021, Jam 15.13 WIB Bertempat di Warung Ibuk Sulistiawaty.

³⁶ Wawancara Dengan *Ibuk Sulistiawaty*, Mitra Binaan PT. Timah Tbk di Kecamatan Rangsang, Hari Kamis 25 November 2021, Jam 15.13 WIB Bertempat di Warung Ibuk Sulistiawaty.

³⁷ Wawancara Dengan *Ibuk Oringuyuna*, Mitra Binaan PT. Timah Tbk di Kecamatan Rangsang, Hari Kamis 25 November 2021, Jam 14.00 WIB Bertempat di Rumah Ibuk Oringuyuna.

³⁸ Wawancara Dengan *Bapak Indra Safril*, Mitra Binaan PT. Timah Tbk di Kecamatan Rangsang, Hari Kamis 25 November 2021, Jam 16.00 WIB Bertempat di Furniture “Diarta Muebel”.

dalam pelaksanaan perjanjian ini secara musyawarah mufakat.

(2) Dalam hal ini penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak mencapai mufakat atau hasil yang diperoleh tidak memuaskan salah satu PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut kepada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang.”

Sedangkan dalam Pasal 14 ayat (1), (2) dan (3) dijelaskan mengenai :

“(1) Setiap terjadi suatu hal yang menuntut perubahan dari isi perjanjian, maka perubahan dimaksud dapat dilaksanakan secara tertulis dengan persetujuan PARA PIHAK.

(2) Apabila PIHAK KEDUA meninggal dunia sebelum berakhirnya perjanjian ini maka ahli waris PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan Kewajiban-kewajiban PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini.

(3) Hal-hal ini yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tambahan (*Addendum*), yang tidak merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.”

Terdapat Beberapa cara yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah dalam meningkatkan bantuan pembinaan usaha kecil dan menengah. PT. Timah, Tbk Unit Kundur menilai terlebih dahulu mitranya yang bermasalah, kemudian dicari bentuk penyelesaian permasalahan yang tepat sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila mitra binaan terbukti belum melunasi pinjamannya maka dilakukan peringatan berupa teguran kepada pihak mitra binaan. PT Timah Tbk unit Kundur dapat melakukan penagihan melalui telepon atau lisan³⁹, diharapkan dengan cara ini mitra binaan akan segera melunasi tagihan-tagihannya, karena pihak mitra binaan

berbicara langsung dengan pihak PT. Timah Tbk khususnya unit Kundur sehingga akan timbul perasaan tidak enak dan pihak mitra binaan akan berusaha melunasi.

Jika teguran secara lisan belum dapat membuat mitra binaan melunasi pinjamannya maka PT. Timah Tbk unit Kundur akan membuat Surat Peringatan yang berisi peringatan untuk melunasi tagihan yang berupa angsuran pinjaman dana usaha. Surat Konfirmasi ini dibuat sebanyak 3 kali.⁴⁰ Di dalam surat diberitahukan bahwa angsuran tersebut sudah jatuh tempo dan mitra binaan harus melunasi secepatnya.

Selain cara tersebut di atas PT. Timah, Tbk unit Kundur mempunyai pendekatan-pendekatan tertentu dalam menyelesaikan *wanprestasi* yang dilakukan mitra binaannya. Bagian pembinaan usaha mikro kecil dari PT. Timah Tbk unit Kundur mempunyai cara penyelesaian yaitu dengan upaya pendekatan secara Bermasyarakat. Caranya dengan melakukan sosialisasi terkait dengan Program CSR yang dilakukan oleh PT. Timah Tbk, diwilayah kerjanya dalam membantu ekonomi masyarakat sehingga hal tersebut dapat menyadarkan para mitra binaan agar tidak lari dari kewajibannya dan diharapkan segera melunasinya.

Selain itu ada cara lagi yaitu dengan mengikutkan sertakan mitra binaan dalam pameran-pameran, dengan diikuti sertakannya mitra binaan di dalam pameran-pameran oleh PT. Timah Tbk unit Kundur diharapkan mitra binaan dapat meningkatkan pendapatannya, sehingga mitra binaan mempunyai kesempatan untuk dapat membayar tagihan.⁴¹

Pasal 17 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara menjelaskan, Terhadap kualitas pinjaman kurang lancar, diragukan dan macet dapat dilakukan usaha pemulihan pinjaman dengan cara penjadwalan kembali

³⁹ Wawancara Dengan Bapak Eka Budhy Susanto, Koordinator Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) PT. TIMAH Tbk Wilayah Riau dan Kepri, Hari Senin 22 November 2021, Jam 20.00 WIB Bertempat di Kedai Makan Bude.

⁴⁰ Wawancara Dengan Bapak Eka Budhy Susanto, Koordinator Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) PT. TIMAH Tbk Wilayah Riau dan Kepri, Hari Senin 22 November 2021, Jam 20.00 WIB Bertempat di Kedai Makan Bude.

⁴¹ Wawancara Dengan Bapak Eka Budhy Susanto, Koordinator Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) PT. TIMAH Tbk Wilayah Riau dan Kepri, Hari Senin 22 November 2021, Jam 20.00 WIB Bertempat di Kedai Makan Bude.

(*rescheduling*) atau penyesuaian persyaratan (*reconditioning*) apabila memenuhi kriteria:

- a. Usaha mikro dan usaha kecil binaan beritikad baik atau kooperatif terhadap upaya penyelamatan yang akan dilakukan;
- b. Usaha mikro dan usaha kecil binaan masih berjalan dan mempunyai prospek usaha; dan
- c. Usaha mikro dan usaha kecil binaan masih mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran.

Tindakan penyesuaian persyaratan (*reconditioning*) dapat dilakukan bersamaan dengan tindakan penjadwalan kembali (*rescheduling*). Dalam hal dilakukan tindakan penyesuaian persyaratan (*reconditioning*), tunggakan jasa administrasi pinjaman dapat dihapuskan dan/atau beban jasa administrasi pinjaman selanjutnya yang belum jatuh tempo.

Bila terjadi piutang macet yang terjadi karena keadaan memaksa (*Force Majeure*) seperti, Mitra Binaan meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang bersedia menanggung hutang dan atau gagal usaha akibat bencana alam atau kerusakan, pemindah bukuan piutang macet tersebut dalam pos pinjaman bermasalah dapat dilaksanakan tanpa melalui proses melalui pemulihan pinjaman sebagaimana diatur di dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.⁴²

Penghapusan bukuan atau *write off* juga merupakan salah satu bentuk penyelesaian dalam piutang macet, yang baru akan diusulkan kepada Direksi untuk beberapa mitra binaan yang sangat sulit dalam pengembalian pinjaman modal, namun upaya penagihan tetap dilakukan semaksimal mungkin. Penghapusan bukuan atau *write off* ini tidak menghapuskan utang dari mitra binaan itu sendiri melainkan hanya memasukan mitra binaan yang mengalami utang macet kedalam neraca

yang berbeda dengan tetap membayarkan angsurannya sesuai dengan angsuran bulan yang baru. Cara ini digunakan apabila cara-cara yang lain telah terlebih dahulu di laksanakan.

Penyelesaian konkrit yang pernah dilakukan antara pihak PT. Timah Tbk dengan Mitra Binaan di Kecamatan Rangsang adalah dengan beberapa tahapan yaitu Program kerjasama dengan Pihak Kecamatan Rangsang Untuk memudahkan pendataan masyarakat yang menunggak pembayaran terhadap pihak PT. Timah Tbk dengan Berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten dan Kota di Wilayah Kerja PT. Timah Tbk, dan ada tim khusus yang bertugas untuk mengingatkan Mitra Binaan setiap bulannya yaitu dengan cara menelfon/WA/SMS via pribadi sesuai dengan nomor telfon yang telah di berikan pada surat perjanjian antara PT. Timah Tbk dengan Mitra Binaan Di Kecamatan Rangsang. Jika Belum di gubris oleh Pihak Mitra Binaan maka Pihak PT. Timah Melakukan Surat Peringatan sebanyak 3 kali, yaitu penyelesaian pertama dengan memberikan surat peringatan sebanyak 3 kali kepada Pihak Mitra Binaan⁴³

Kebanyakan Proses penyelesaian yang dilakukan jika terjadi wanprestasi antara PT. Timah Tbk dengan Mitra Binaan adalah dengan mengedepankan proses nonlitigasi atau diluar pengadilan dikarenakan program kemitraan yang dilakukan oleh PT. Timah Tbk mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan bukan untuk memperoleh keuntungan seperti lembaga pembiayaan lainnya. Untuk hasil dari proses penyelesaian inilah banyak masyarakat Kecamatan Rangsang yang sadar dan membayar, dan juga dikarenakan kondisi pandemi pihak PT. Timah Tbk juga memaklumi apabila terjadi tunggakan dan jika belum membayar Sertifikat tanah milik Mitra Binaan akan menjadi agunan PT. Timah Tbk sampai pihak mitra binaan melunasi pinjaman nya.⁴⁴

Solusi penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Timah Tbk sudah berjalan dengan baik

⁴² Wawancara Dengan Bapak Eka Budhy Susanto, Koordinator Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) PT. TIMAH Tbk Wilayah Riau dan Kepri, Hari Senin 22 November 2021, Jam 20.00 WIB Bertempat di Kedai Makan Bude.

⁴³ Wawancara Dengan Bapak Eka Budhy Susanto, Koordinator Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) PT. TIMAH Tbk Wilayah Riau dan Kepri, Hari Senin 22 November 2021, Jam 20.00 WIB Bertempat di Kedai Makan Bude.

⁴⁴ Wawancara Dengan Bapak Eka Budhy Susanto, Koordinator Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) PT. TIMAH Tbk Wilayah Riau dan Kepri, Hari Senin 22 November 2021, Jam 20.00 WIB Bertempat di Kedai Makan Bude.

khususnya di wilayah Kecamatan Rangsang sejak tahun 2017 sampai 2021 sebanyak 40 mitra binaan yang dulu menunggak sudah membayar lunas tunggaknya kepada PT. Timah Tbk walaupun masih ada beberapa Mitra Binaan yang belum bisa membayar dikarenakan adanya faktor-faktor lain yang memberatkan seperti kendala pendapatan warung yang tidak pasti, akibat pandemi dan lainnya, hal ini tetap membuat PT. Timah Tbk sebagai pemberi pinjaman tetap menjalankan Program CSR nya yaitu Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan sebagai Bentuk kepedulian terhadap Masyarakat Di wilayah kerja PT. Timah Tbk sebagai BUMN.⁴⁵

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. PT Timah Tbk Unit Kundur dalam pemberian pinjaman bantuan modal kepada usaha mikro dan kecil berlaku ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian yang dituangkan dalam perjanjian tertulis atau kontrak kerjasama mitra binaan usaha dan mengenai pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Perjanjian Pemberian bantuan pinjaman modal dilaksanakan dengan format baku/standar. Mitra Binaan wajib untuk menyetujui dan menaati isi perjanjian tersebut.
2. Ketentuan penyelesaian apabila terjadi *wanprestasi* dan dalam akta perjanjian antara PT. Timah Tbk Unit Kundur dengan mitra binaannya di Kecamatan Rangsang, tidak dicantumkan hal pembatalan perjanjian dan ganti rugi maka cara yang ditempuh Kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, cara yang ditempuh untuk menyelesaikan *wanprestasi* yaitu menggunakan jalur non-litigasi (ADR /*Alternative Dispute Resolution*); Apabila semua cara ini telah dilakukan tetapi mitra binaan tetap tidak melaksanakan

kewajibannya

B. Saran

1. PT TIMAH Tbk Unit Kundur sebaiknya harus lebih sering lagi mengadakan sosialisasi mengenai program mitra binaan usaha, dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan dapat meminimalisir kesalahan dalam proses pembinaan.
2. Mitra Binaan yang dalam hal ini berkedudukan sebagai peminjam harusnya bersikap jujur dan bertanggung jawab serta tidak menyalahgunakan uang pinjaman bantuan modal tersebut untuk keperluan lain, sehingga usaha yang dijalankan berhasil dan dapat meningkatkan taraf hidupnya serta tidak mengalami kesulitan dalam pengembalian pinjaman bantuan modal kepada Pihak PT. TIMAH Tbk

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asyhadie, Zaeni, 2005, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Budiharto, Agus, 2002, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Budiono, Herlien, 2010, *Ajaran Umum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, cet. keempat, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Dirjosisworo, Soedjono, 1997, *Hukum Perusahan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung

Mahmud Marzuki, Peter, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta

Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.

Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta.

Subekti dan Tjitrosudibio, 2010, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Bandung.

⁴⁵ Wawancara Dengan Bapak Eka Budhy Susanto, Koordinator Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) PT. TIMAH Tbk Wilayah Riau dan Kepri, Hari Kamis 13 Januari 2022, Jam 10.00 WIB Bertempat di Kantor Camat Rangsang.

Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Tambunan, Tulus, 2009, *UMKM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.

B. Jurnal

Firdaus, "Normativitas Corporate Social Responsibility antara Idealita dan Realitas", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. IV, No. 2, 2013.

Inventaris Arsip PT Timah (Persero) Tbk, Direktorat Pengolahan Deputi Bidang Konservasi Arsip-Arsip Nasional Republik Indonesia, 2015

Moeliono, Anton, et. al, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta;

Naibaho, Desbertua, "Tujuan Normativitas Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Perusahaan Perkebunan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. V, No. 2, Februari-Juli 2015

Naomi Maria Lasalamu dan Ertambang Nahartyo, corporate social responsibility BUMN: efektivitas program kemitraan usaha kecil (Kasus pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Palikanci.

N. Ike Kusmiati, 2016, *Undue Influence Sebagai Faktor Penyebab Cacat Kehendak diluar Kuhperdata*, dalam *Upaya Mengisi Kekosongan Hukum*, *Jurnal ilmu Hukum Litigasi*, Vol. 17, No. 1.

Prasetya Adinugraha, *Kepastian Hukum Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Srbagai Pejabat Pemerintah*, Tesis (Jember :Unej 2018).

Sedyo Prayogo, 2016, *Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian*, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. III No. 2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-02/MBU/7/2017 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;